

**PENGUATAN HAK-HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT AMMATOA  
KAJANG SEBAGAI WUJUD REALISASI PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012****Imran K.<sup>1</sup>, Aswan<sup>2</sup>, Wardiman Anugrah Pratama<sup>3</sup>**<sup>1</sup> *Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. E-mail: imranputra057@gmail.com*<sup>2</sup> *Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. E-mail: aswansidrap146@gmail.com*<sup>3</sup> *Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. E-mail:**wardimanaanugrah21@gmail.com***Abstract**

To find out the strengthening of the customary rights of *ammatoa kajang* through the protection of the existence of customary forests in national regulations and legislation and to find out the legal consequences of the decision Mahkamah Konstitusi Number 35/PUU-X/2012 on the existence of customary forests. Protection of customary forests in legislation cannot be separated from the recognition of the customary law community first. In the legislation has become a challenge for the existence of indigenous peoples, Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945 became the basis for the protection of the community the customary law stipulated in the Regional Regulations recognizing customary law communities, Pasal 67 Ayat 2 UU No. 41 About Forestry. With public awareness of the functions of forests, the *Ammatoa* customary law community will always maintain the forest sustainability. If not, they themselves will feel the consequences. There will be drought and crop failure, and will not be able to carry out other activities which are always explained by them "life will be destroyed" in the *Pasang ri kajang* a rule that still exists today. Through the Decision of the Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 by the Regional Government and related Institutions along with the DPRD in Bulukumba Regency and the *Ammatoa* customary law Society, jointly design the Regional Regulations for the Recognition of Customary Law Communities to protect the existence of *Ammatoa* indigenous peoples' rights including the customary forest.

**Keywords:** *Customary rights; customary forests; customary law communities ammatoa kajang;*

**Abstrak**

Untuk mengetahui penguatan hak-hak adat *ammatoa kajang* melalui perlindungan terhadap eksistensi hutan adat dalam peraturan dan perundangan nasional serta untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap eksistensi hutan adat. Dalam peraturan Perundang-Undangan telah menjadi tantangan bagi eksistensi masyarakat hukum adat, Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 menjadi dasar bagi perlindungan eksistensi masyarakat hukum adatnya yang diatur di dalam Peraturan Daerah pengakuan masyarakat hukum adat, sebagaimana pasal 67 Ayat (2) UU No. 41 Tentang Kehutanan. Dengan kesadaran masyarakat akan fungsi hutan, masyarakat hukum adat *Ammatoa* akan senantiasa menjaga kelestarian hutan. Jika tidak, mereka

sendiri yang akan merasakan akibatnya. Akan terjadi kekeringan dan gagal panen, serta tidak dapat menjalankan aktivitas lainnya yang selalu dibahasakan oleh mereka “kehidupan akan hancur” dalam *Pasang ri kajang* sebuah aturan yang sampai saat ini masih eksis. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 oleh Pemerintah Daerah dan Instansi terkait beserta DPRD di Kabupaten Bulukumba dan Masyarakat hukum adat *Ammatoa*, bersama-sama merancang Peraturan Daerah Pengakuan Masyarakat Hukum Adat untuk melindungi eksistensi hak-hak masyarakat hukum adat *Ammatoa* termasuk hutan adatnya.

**Kata Kunci :** Hak adat; Hutan adat; Masyarakat Hukum adat *ammatoa kajang*;

## 1. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara, mengakui keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya, oleh sebab itu, masyarakat adat memiliki posisi konstitusional di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 18B Ayat (2).

Konstitusi yang telah mengatur tentang hak masyarakat adat atas hutan hanyalah berposisi sebagai panduan secara umum. Untuk pelaksanaannya diserahkan kepada peraturan di bawahnya. Masalah yang justru pada penurunannya semangat konstitusi tersebut ke dalam undang-undang di bawahnya. Adanya Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang dianggap bermasalah oleh sejumlah pihak menunjukkan bahwa terdapat pola pikir yang keliru dalam mengoperasionalkan semangat hukum untuk menjamin hak masyarakat adat atas hutan adat.

Kemudian, karena dianggap melanggar hak konstitusional masyarakat adat, sehingga UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan diajukan *judicial review*<sup>1</sup>. Pengujian UU Kehutanan tersebut yang diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu dan Kesatuan Masyarakat Adat Kesepuhan Cisitu kepada Mahkamah Konstitusi dengan nomor registrasi 35/PUU-X/2012. Kemudian pada

<sup>1</sup>Permohonan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (1) Perorangan Warga Negara Indonesia; (2) kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang; (3) badan hukum publik atau privat; atau (4) lembaga Negara. (Pasal 51 Ayat (1) UU MK).

tanggal 16 Mei 2013 Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian.

Masyarakat Adat *Ammatoa* dalam melestarikan kawasan hutannya seolah-olah memberi secercah harapan bagi kelestarian lingkungan alam. Masyarakat Adat *Ammatoa* yang hidup di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, mengelola sumber daya hutan secara lestari. Hal ini disebabkan oleh hubungan masyarakat adat dengan lingkungan hutannya didasari atas pandangan hidup yang arif, yaitu memperlakukan hutan seperti seorang ibu yang harus dihormati dan dilindungi yang hingga kini masih eksis dan melakukan sistem pengelolaan hutannya dengan cara adat. Sebagai masyarakat adat yang masih eksis, Masyarakat Adat *Ammatoa* hingga saat ini kawasan hutan adatnya belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebagai hutan adat.

Kementerian Kehutanan mengeluarkan Surat edaran No SE1/Menhut-II/2013 tentang putusan Mahkamah Konstitusi No 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013 yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan Kepala Dinas kehutanan seluruh Indonesia. Dalam surat edaran tersebut Menteri Kehutanan menegaskan bahwa penetapan kawasan hutan adat tetap berada pada menteri kehutanan. Penetapan tersebut dilakukan bila masyarakat adat telah ditetapkan terlebih dahulu oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah. Dengan demikian, proses yang harus dilalui oleh masyarakat adat untuk mengelola hutan adat masih sangat panjang. Tahap pertama adalah mendorong pengakuan pemerintah daerah atas eksistensi masyarakat adat dan kemudian mendorong penetapan Menteri Kehutanan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka menjadi alasan penulis memilih judul “Penguatan Hak-Hak masyarakat Hukum Adat *Ammatoa Kajang* Sebagai Wujud Realisasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012”.

## 2. Analisis

### 2.1. Profil Lokasi Penelitian

#### 2.1.1 Kondisi Geografis Kawasan Adat *Ammatoa*

Kawasan adat *Ammatoa* bertempat di Desa Tana Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan yang berada sekitar 230 km dari kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Teritorial masyarakat hukum adat *Ammatoa* Kajang terbagi dalam dua kelompok, Masyarakat Kawasan Luar dan Masyarakat Kawasan Dalam. Masyarakat Kawasan Dalam mendiami tujuh Dusun di Desa Tana Toa. Pusat kegiatan komunitas masyarakat adat *Ammatoa* Kajang berada di Dusun Benteng yang ditandai dengan keberadaan rumah *Amma Toa* kediaman pemimpin adat masyarakat hukum adat *Ammatoa* Kajang.

Secara geografis masyarakat hukum adat *Ammatoa* Kajang terbagi atas Kawasan Dalam (*Tana Kekea*) dan Kawasan Luar (*Tana Lohea*). Masyarakat adat Kawasan Dalam tersebar di beberapa desa antara lain Desa *Tana Toa*, Bonto Baji, Malleleng, Pattiroang, Batu Nilamung dan sebagian wilayah Desa Tambangan. Sedangkan secara keseluruhan kawasan masyarakat hukum adat Kawasan Dalam memiliki batas-batas sebagai berikut: bagian Utara berbatasan dengan Tuli, bagian Timur berbatasan dengan Limba, bagian Selatan berbatasan dengan Seppa dan di bagian Barat berbatasan dengan Doro.

Sedangkan Kawasan Luar tersebar di hampir seluruh Kecamatan Kajang dan beberapa desa di wilayah Kecamatan Kajang diantaranya Desa Jojolo, Desa Tibona, Desa Bonto Minasa dan Desa Batu Lohe.<sup>2</sup>

Kawasan adat *Ammatoa* Kajang dibatasi, secara alamiah, dengan empat sungai, yaitu (1) Sungai Tuli di bagian utara, (2) Sungai Limba di bagian timur, (3) Sungai Sangkala di bagian selatan, dan (4) Sungai Doro di bagian barat.

Batasan alamiah tersebut oleh mereka disebut *emba* (pagar) atau *rabbang* (kandang). Kawasan yang ada dalam lingkup batas alamiah itu kemudian disebut *Ilalang Embayya* (dalam pagar) dan daerah di luarnya disebut *Ipantarang Embayya* (di luar pagar). Dari istilah *rabbang*

<sup>2</sup> Ramli Palammai & Andhika Mappasomba, *Sejarah Eksistensi Ada "Lima Karaeng Tallua di Kajang*, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba, Kota Bulukumba, 2012, Hlm 12- 13.

kemudian dikonsepsikan kawasan dalam adat sebagai *rabang seppang* (kandang sempit), sementara kawasan di “luar” dikonsepsikan sebagai *rabbang luara* (kandang luas). *Rabbang Seppangna Amma* ini juga menjadi batas sejauh mana seorang *Ammatoa* boleh bepergian.

Tiap-tiap tempat yang menjadi daerah Tana Toa dalam keyakinan masyarakat hukum adat bukan hanya soal geografis, tapi juga berkaitan dengan persoalan keyakinan spiritual dan keterkaitan mereka secara batin. Nama-nama seperti *Doro*, *Sangkala*, *Tuli* dalam kawasan adat dan *Dalonjo*, *Damangga*, *Dakodo*, *Dangampa* dan *Tumutung ri Sobbu* (diluar kawasan adat) adalah nama-nama yang diyakini menjadi penjaga negeri yang memiliki hubungan batin dengan komunitas adat. Itulah sebabnya mengapa tanah atau daerah komunitas adat mereka menjadi begitu penting.

Bentang lahan dalam kawasan adat masyarakat kajang dibedakan berdasarkan tata-guna lahannya yaitu lahan pemukiman, lahan pertanian (sawah, ladang, dan kebun), lahan peternakan, dan lahan hutan adat. Bentang lahannya merupakan daerah perbukitan dengan tekstur bergelombang lemah yang pada beberapa tempat merupakan tanah datar dan landai.

Kawasan inti pemukiman masyarakat hukum adat *Ammatoa* berada  $\pm$  800 meter dari pintu gerbang (pintu masuk kawasan adat *Ammatoa*) yang harus ditempuh dengan berjalan kaki.

### 2.1.2 Kondisi Masyarakat di Kawasan Adat *Ammatoa*

Masyarakat hukum adat *Ammatoa* Kajang merupakan sebuah komunitas masyarakat etnis di Sulawesi Selatan yang terdapat di daerah kabupaten Bulukumba. Masyarakat ini, dalam kehidupannya masih sangat memegang kuat tradisi dan pola hidup yang senantiasa harmonis dengan alam. Bahkan uniknya lagi, komunitas masyarakat ini tidak mau menerima teknologi yang ada saat ini dapat merusak kehidupan yang senantiasa harmonis dengan alam.

Di dalam kawasan masyarakat adat *Ammatoa*, tidak ada yang

namanya listrik maupun alat semacam genset. Bahkan jika kemana-mana pun mereka tidak pernah menggunakan alas kaki dan mereka juga senantiasa menggunakan pakaian yang berwarna hitam atau pada umumnya warna gelap.

Selang perjalanan sejarah sampai pada saat ini, hanya masyarakat yang tinggal di kawasan Kajang Dalam (*Ilalang Embayya*) yang masih sepenuhnya berpegang teguh kepada adat *Ammatoa*. Mereka mempraktekkan cara hidup sangat sederhana dengan menolak segala sesuatu yang berbau teknologi. Bagi mereka, benda-benda teknologi dapat membawa dampak negative bagi kehidupan mereka, karena bersifat merusak kelestarian sumber daya alam. Komunitas yang selalu mengenakan pakaian serba hitam inilah yang kemudian disebut sebagai masyarakat hukum adat *Ammatoa*.<sup>3</sup>

Nilai-nilai yang mereka anut, meski kelihatan primitive, namun hal tersebut tidaklah demikian. Sebab mereka pun mengenal teknologi yang meski masih sangat sederhana. Selain itu, masyarakat ini juga, dalam menjalankan kehidupan kesehariannya senantiasa berpegang teguh terhadap apa yang didapatkan dari alam tempat mereka hidup.

Warga Masyarakat hukum adat *Ammatoa* Kajang percaya, *Amma Toa* merupakan orang yang dipilih oleh *Turie A"ra"na* (Yang Maha Kuasa) sebagai pembimbing dan pengarah kehidupan, sehingga mereka pun benar-benar menjaga kesucian tokoh ini dan tidak seorang pun diperkenankan memiliki rekaman wajahnya.

Masyarakat hukum adat *Ammatoa* kajang menggunakan bahasa Makassar yang berdialeg *Konjo* (sangat identik) cukup memiliki kekhasan tersendiri. Di sisi lain, mereka memiliki kepatuhan dan keyakinan terhadap petuah-petuah orang yang dituakan, apalagi hubungannya dengan *pasang*. Sebagai buktinya bahwa mereka masih sangat gandrung dengan kebudayaan yang dimilikinya dan cukup takut melanggar hal-hal yang tersirat dalam *pasang*.<sup>4</sup>

<sup>3</sup>Widyasmoro. Kajang, Badui dari Sulawesi. Majalah Intisari Edisi: No. 511. 2006, hal. 141.

<sup>4</sup>Ramli Palammai & Andhika Mappasomba, Op. Cit, 13-14.

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat hukum adat *Ammatoa* sangat menggantungkan hidupnya pada alam, mereka makan nasi, umbi-umbian, dan sayuran dari hasil bercocok tanam sendiri, sehingga dalam kawasan adat tidak terdapat pasar sebagai tempat jual-beli kebutuhan sehari-hari. Pasar tradisional terdekat terdapat dikawasan kajang luar, itupun dengan hari-hari tertentu.

Kawasan yang berada di sekitar rumah *Ammatoa* dan para pemangku adat adalah kawasan inti pemukiman masyarakat hukum adat *Ammatoa Kajang*. Hutan merupakan elemen ekologi yang sangat penting. Dengan terpeliharanya hutan, ekosistem disekitarnya juga dapat berjalan dengan baik. Beberapa vegetasi yang umum tumbuh dikawasan adat antara lain jambu mente, nangka, kelapa, mangga, lontar, rambutan, enau (aren), sukun, jati, dan sagu, serta berbagai jenis pohon yang tumbuh subur di dalam kawasan hutan adat.

### 2.1.3 Gambaran Sejarah Terbentuknya Kawasan Adat *Ammatoa*

Masyarakat kajang pada mulanya terdiri atas beberapa kepala kaum. Mitos raja atau *Karaeng* (pemerintahan) selalu dikaitkan dengan *Tau Manurung* (orang yang turun ke bumi dan menjadi pemula lapisan keturunan bangsawan). Manusia pertama di *Kajang* adalah diturunkan dari kayangan atas kehendak *Turie" A"Ra"na* (Tuhan Yang Maha Esa) dan itulah yang disebut dengan *Tomanurung* dan menjadi *Ammatoa I* (*Ammatoa Mariolo*). Ada beberapa mitos tentang manusia pertama, yaitu:

- a. Mitos pertama menyebutkan *Turie" A"Ra"na* memerintahkan kepada Batara Guru untuk melihat keadaan bumi, setelah kembali melaporkan bahwa perlu ada manusia di atas bumi, atas kehendak *Turie" A"Ra"na* maka diturunkanlah *Tomanurung* ke bumi dengan mengendarai seekor burung berkepala dua yang disebut *Koajang*, inilah yang menjadi asal mulanya nama *Kajang*.
- b. Mitos kedua menyebutkan bahwa *Tomanurung* diturunkan ke

bumi adalah Batara Guru dari kerajaan Pertiwi, lahirlah tiga orang yaitu *Batara Lattu, Sawerigading, dan Yabeng*.

Sedangkan dalam kepercayaan agama islam secara umum meyakini bahwa manusia pertama yang diturunkan di permukaan bumi ini adalah Nabi Adam yang kemudian melahirkan manusia secara berpasang-pasangan sampai akhirnya manusia berkembang menjadi banyak dan melakukan pola hidup dan kehidupan.

Bagaimana proses awal mula kehidupan manusia menurut mitologi masyarakat hukum adat *Ammatoa* Kajang juga menjadi kajian penting yang tentu tidak boleh disepelekan. Sebagaimana yang menjadi keyakinan masyarakat hukum adat kajang, bahwa manusia pertama yang diturunkan ke bumi adalah *Amma Toa* yang membawa pesan-pesan yang diterima dari *Turie A"Ra"na* ke bumi dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh manusia generasi penerus dari *Amma Toa* itu sendiri.

Masyarakat hukum adat *Ammatoa* Kajang menyebut tanah tempat mereka berdiam sebagai Tana Toa, "Tanah Tertua". Dalam kepercayaan mereka, tanah ini memang telah tua umurnya dan pernah menjadi tempat satu-satunya berpijak saat bumi masih berupa lautan luas.<sup>5</sup>

## 2.2. Sistem Hukum Adat dalam Pengelolaan Hutan Masyarakat Adat *Ammatoa*

Kelestarian hutan di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan tak lepas dari payung hukum adat yang selama ini dihormati dan dijunjung tinggi masyarakat adat Kajang yakni, *pasang*.

Melalui *pasang*, masyarakat hukum adat *Ammatoa* Kajang menghayati bahwa keberadaan mereka merupakan komponen dari suatu sistem yang terkait secara sistemik dengan *Turie"e A"Ra"na*, *pasang Ammatoa* (leluhur pertama), dan tanah yang telah diberikan oleh *Turie"e A"Ra"na* kepada leluhur mereka. Bagi masyarakat kajang, merawat hutan merupakan bagian dari ajaran *Pasang*, karena hutan merupakan bagian dari tanah yang diberikan oleh *Turie"e A"Ra"na* kepada leluhur suku kajang. Mereka

<sup>5</sup> Ibid,37-39.

meyakini bahwa di dalam hutan terdapat kekuatan ghaib yang dapat mensejahterahkan dan sekaligus mendatangkan bencana ketika hutan tersebut tidak dijaga kelestariannya. Kekuatan tersebut menurut mereka berasal dari arwah leluhur masyarakat kajang yang senantiasa menjaga kelestarian hutan agar terbebas dari niat-niat jahat manusia. Jika ada orang yang berani merusak kawasan hutan, misalnya menebang pohon dan membunuh hewan yang ada di dalamnya, maka arwah para leluhur tersebut akan menurunkan kutukan. Kutukan tersebut dapat berupa penyakit yang diderita oleh orang yang bersangkutan, atau juga mengakibatkan berhentinya air yang mengalir di lingkungan tana toa kajang.

Masyarakat hukum adat *Ammatoa* disamping memiliki *Pasang ri Kajang* juga memiliki Struktur lembaga adat *Ammatoa* yang dikenal sebagai *appa' pa'gentunna anaya na pa'tungkulu'na langi'* (empat penggantung bumi dan penopang langit) yaitu : (1) *Ada'* yang harus tegas *gattang*); (2) *Karaeng* yang harus menegakkan kejujuran (*lambusu*); (3) *Sanro* (dukun) yang *harus pasrah apisona*); dan (4) Guru yang harus sabar *sa'bara*).

Suasana kehidupan masyarakat hukum adat *Ammatoa* penuh dengan berbagai pantangan dan *pemali*. Mereka meyakini bahwa salah satu *pemali* yang harus dijaga kesakralannya adalah *Pasang ri Kajang* itu sendiri. Karenanya, *Pasang ri Kajang* menurut keyakinan komunitas adat *Ammatoa* berisi kebenaran yang pantang untuk diubah. Kebenaran yang terkandung di dalamnya berlaku sepanjang jaman. Beberapa pantangan dan *pemali* yang tidak boleh dilakukan di hutan adat *Ammatoa* yaitu larangan menebang pohon, mengambil rotan dan tali, menangkap udang dan ikan, memburu satwa di *Borong Karama'* dan mengganggu bani. Larangan-larangan tersebut dibarengi sanksi-sanksi adat. Adapun Hutan adat *ke-Ammatoa-an* (*Boronna I Bohe*) dibagi ke dalam tiga zona, yaitu :

- a. Hutan Keramat (*Borong Karama'*), merupakan zona pertama dari hutan adat yang menurut pasang terlarang (*kasipalli*) untuk dimasuki, ataupun mengganggu flora dan fauna yang ada di dalamnya. *Borong Karama'* hanya boleh dimasuki oleh *Ammatoa* dan anggota adat apabila ada upacara adat (upacara pelantikan

Ammatoa, *Pa'nganroang*). *Borong Karama'* dibagi menjadi delapan yaitu : *Borong Pa'rasangeng Iraja*, *Borong Pa,rasangeng Ilau'*, *Borong Tappalang*, *Borong Tombolo*, *Borong Karanjang*, *Borong Tunikeke*, *Tuju Erasaya* dan *Borong Pandiangiang*. Konon kabarnya, apabila ada orang dari luar yang masuk di zona ini, orang tersebut tidak bisa keluar. Walaupun bisa keluar, orang tersebut akan meninggal. Begitu juga dengan anjing, kalau berhasil keluar anjing tersebut tidak bisa menggonggong lagi.

- b. Hutan Perbatasan (*Borong Battasayya*), hutan ini merupakan zona kedua dari *Borong Karama'*. Antara *Borong Karama'* dan *Borong Battasayya* dibatasi oleh jalan setapak yang digunakan oleh Ammatoa dan anggota adat sebagai jalan untuk masuk di *Borong Karama'* untuk upacara ritual komunitas. *Borong Battasayya* terdapat di Hutan *Pa'rasangeng Iraja*. Di *Borong Battasayya*, komunitas Ammatoa di *Tana Kamase-masea* maupun di *Tana Kuasayya* diperbolehkan mengambil kayu dengan syarat-syarat tertentu.
- c. *Borong Luarayya* merupakan hutan rakyat yang belum dibebani hak milik. hutan ini terletak di sekitar kebun masyarakat *ke-Ammatoa-an* dengan luas  $\pm 100$  Ha. Dari hutan inilah masyarakat bisa memenuhi kebutuhan mereka terhadap kayu dengan persyaratan yang sama pada pengambilan kayu di *Borong Battasayya*.

Luas kawasan hutan Tana Toa yang meliputi Hutan Keramat (*Borong Karama'*) dan Hutan Perbatasan (*Borong Battasayya*) menurut hasil tata batas yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Bulukumba yaitu 331,17 ha, yang oleh pemerintah ditetapkan sebagai Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Pada perkembangan, masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang tersisihkan ketika berhadapan dengan program pembangunan pemerintah. Seringkali dengan alasan demi kepentingan umum, hak-hak mereka dikorbankan pemerintah. Sejak pemerintahan orde baru berbagai UU dan peraturan dibuat guna membatasi keberadaan masyarakat hukum adat.

Kehancuran pengakuan hak atas wilayah adat Kajang makin terasa setelah terbitnya Kepmenhut nomor: 504/Kpts-II/1997 tentang penetapan kawasan hutan adat Kajang seluas 331,17 hektar sebagai hutan produksi terbatas. Kawasan hutan di Tana Towa Kajang ditetapkan sebagai Hutan Produksi Terbatas, hal tersebut bisa dibaca dalam buku Tata Guna Hutan Kesepakatan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 1999.

Dengan status kawasan yang ditetapkan oleh Pemerintah tersebut secara otomatis akan berbenturan dengan pengurusan kawasan hutan yang dilakukan oleh Masyarakat hukum adat *Ammatoa* Kajang dan sudah berlangsung secara turun-temurun bahkan sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, dimana sudah ada kearifan-kearifan lokal masyarakat adat Kajang.

Kabid Budaya Pariwisata Hj. Muhammad Nur dan Staf Seni Budaya Daerah Akmal saat diskusi bersama penulis beranggapan memang pada dasarnya hutan adat *ammatoa* ditetapkan oleh Kepmenhut adalah 331,17 hektar dengan status hutan produksi terbatas, namun dalam hal pengakuan hutan adat semestinya diawali dengan pengakuan masyarakat hukum adat yang diatur terlebih dahulu dalam Peraturan Daerah sebagaimana Pasal 67 Ayat (2) UU Kehutanan, untuk itu perlu perda pengakuan masyarakat hukum adat dan sejalan dengan itu maka diperlukan batas-batas dan luas wilayah masyarakat hukum adat *ammatoa*, ditafsirkan ada sekitar  $\pm 700$  hektar yang dikleim oleh masyarakat hukum adat *ammatoa* sebagai wilayah adatnya.

Perkembangan aturan dalam bidang kehutanan yang saat ini telah memberikan status hutan adat adalah hutan hak pada akhirnya status hutan produksi terbatas di wilayah hutan masyarakat hukum adat *ammatoa* sesuai penetapan oleh Kepmenhut, akan segera berubah tergantung dari Perda kedepannya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba, secara hukum diketahui bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi itu memiliki kekuatan “final” dan “mengikat”.

### 2.3. Implikasi Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 Terhadap Hutan Adat

### **Ammatoa**

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 perihal pengujian UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dibacakan pada tanggal 16 Mei 2013 adalah moment penting yang menandai babak baru pengakuan Masyarakat Hukum Adat di negeri ini.

Keputusan dimaksud makin memperjelas bagaimana kriteria-kriteria pengakuan masyarakat hukum adat yang sudah ada diterapkan di tingkat Operasional, oleh karena itu, kehadiran keputusan MK No.35/PUU-X/2012 menjadi sangat penting untuk dicermati prospek masa depannya, karena keputusan ini bermuatan makna ekonomi yang sangat kuat (Masyarakat Hukum Adat sebagai Subyek Hukum/Subyek Hak Atas Hutan Adat), yang relative berbeda dengan pengakuan-pengakuan yang selama ini lebih bersifat “simbolik”.

Respon kementerian kehutanan terhadap Putusan MK. No 35/PUU-X/2012 ini dengan mengeluarkan Surat Edaran Menteri Kehutanan No. 1/Menhut II/2013. Salah satu isi dari surat edaran ini, bahwa pengakuan hutan adat harus melalui peraturan daerah. Padahal menurut UU Kehutanan berdasar Putusan MK No.35/PUU-X/2013, kawasan hutan terdiri dari hutan negara, hutan hak dan hutan adat. Hal ini menjadi tanggung jawab Kemenhut untuk melakukan pengukuhan kawasan hutan tersebut. Jadi Kemenhut harus aktif melakukan langkah-langkah strategis dan teknis untuk menjalankan kewajibannya untuk memulihkan hak-hak masyarakat adat dengan mengembalikan hutan adat kepada masyarakat adat.

Selama ini, hutan seluas 331 lebih hektar di kawasan adat *Ammatoa* Kajang itu, diakui hanya sebagai hutan produksi terbatas, bukan hutan adat. Pengakuan sebagai hutan produksi terbatas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba kini menyiapkan rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang pengakuan terhadap kawasan masyarakat adat *Ammatoa* Kajang, Bulukumba.

Kepala Bagian (Kabag) Hukum Bulukumba, Nur Jalil, mengaku pihaknya telah mendorong Ranperda Pengakuan Masyarakat adat *Ammatoa*

Kajang melalui program legislasi daerah (Prolegda). Ranperda tentang pengakuan Masyarakat adat *Ammatoa* Kajang akan disiapkan dan tinggal menunggu untuk disampaikan ke DPRD Bulukumba.

Rencana tersebut didasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pasal 67 menyebutkan bahwa masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak untuk melakukan pengambilan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersangkutan

Kades Tanah Toa, Kajang, Sultan, mengakui tradisi pengelolaan hutan di kawasan adat *Ammatoa* Kajang, sudah ada sejak lama. Dengan adanya Perda, maka, kawasan hutan akan diselamatkan dari perambahan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, dirinya berharap setelah ada perda yang mengatur dan menguatkannya maka hutan tersebut dikelola sesuai dengan aturan di kawasan adat *Ammatoa* itu sendiri.

Agus dari Agfor Indonesia, mengatakan setelah melakukan penelitian di beberapa tempat, justru kita harus berterimakasih kepada masyarakat adat *Ammatoa* Kajang yang telah memberikan pembelajaran terkait dengan keseimbangan alam. Masyarakat adat *Ammatoa* Kajang memberikan pelajaran dalam hal pengelolaan hutan untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut Agus, dengan regulasi (Perda) yang akan didorong ke DPRD Bulukumba, maka, itu akan melindungi kawasan adat *Ammatoa* Kajang dari krisis dan gempuran budaya dari luar.

Terkait Peraturan Daerah masyarakat hukum adat *ammatoa* Kajang, Hading Kepala Dusun Benteng Kawasan adat *Ammatoa* Desa Tana Toa saat diwawancarai oleh penulis menyatakan bahwa “masyarakat hukum adat *Ammatoa* sangat membutuhkan peraturan daerah pengakuan masyarakat hukum adat dan penetapan hutan adat demi terlepas dari status hutan produksi, disini lain tidak sepakat dengan beberapa isi dari rancangan peraturan daerah tersebut”. Terkait ketidak sepakatannya masyarakat hukum adat *Ammatoa* terhadap beberapa isi dari rancangan peraturan daerah tersebut, Hading beranggapan seharusnya pada saat Uji Publik (RanPerda) semestinya melibatkan perwakilan paling tidak masyarakat adat *Ammatoa*

yang berdomisili di Kajang Dalam, begitupun dalam proses pemetaan batas-batas wilayah masyarakat hukum adat *Ammatoa* guna di perdakan.

Masyarakat hukum adat *Ammatoa* telah menunggu hadirnya pengakuan dalam bentuk Peraturan Daerah Bulukumba. Semestinya dengan hadirnya Perda pengakuan masyarakat hukum adat *Ammatoa* Kajang, dapat memayungi hak-hak masyarakat hukum adatnya.

### 3. Penutup

Berdasarkan uraian pada Bab-Bab terdahulu dan bertitik tolak dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 menjadi dasar bagi perlindungan eksistensi masyarakat hukum adat. Untuk itu, perlu pengakuan Masyarakat hukum adatnya terlebih dahulu yang di atur di dalam Peraturan Daerah pengakuan masyarakat hukum adat (atau dengan nama lain), sebagaimana Pasal 67 Ayat 2 UU No 41 Tentang Kehutanan. Perkembangan aturan dalam bidang kehutanan yang saat ini telah memberikan status hutan adat adalah hutan hak pada akhirnya status hutan produksi terbatas di wilayah hutan masyarakat hukum adat *ammatoa* sesuai penetapan oleh Kepmenhut, akan segera berubah tergantung dari Perda kedepannya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba
2. Dengan kesadaran masyarakat akan fungsi hutan, masyarakat hukum adat *Ammatoa* akan senantiasa menjaga kelestarian hutan. Jika tidak, mereka sendiri yang akan merasakan akibatnya. Akan terjadi kekeringan dan gagal panen, serta tidak dapat menjalankan aktivitas lainnya yang selalu dibahasakan oleh mereka "kehidupan akan hancur" dalam *Pasang ri Kajang* sebuah aturan yang sampai saat ini masih eksis. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 oleh Pemerintah Daerah dan Instansi terkait beserta DPRD di Kabupaten Bulukumba dan Masyarakat hukum adat *Ammatoa*, bersama-sama merancang Peraturan Daerah Pengakuan Masyarakat Hukum adat untuk melindungi Eksistensi hak-hak masyarakat

hukum adat *Ammatoa* termasuk hutan adatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Ramli Palammai & Andhika Mappasomba (2012), *Sejarah Eksistensi Ada" Lima Karaeng Tallua di Kajang*. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba: Kota Bulukumba. Hlm 12- 13.

Mappasomba, R. P. (2012). *Sejarah Eksistensi Ada" Lima Karaeng Tallua di Kajang*. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba: Bulukumba.

Widyasmoro. (2006). *Kajang, Badui dari Sulawesi*. Majalah Intisari Edisi: No. 511.

### Peraturan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi